



# GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 20 TAHUN 2005

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DILINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi dan kinerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan profesionalitas dan kinerja para Auditor;
- b. bahwa untuk tercapainya/terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud pada butir a diatas maka Auditor dituntut untuk bersikap jujur, berdedikasi, bertanggung jawab dan senantiasa bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaannya, dipandang perlu diatur kode etika auditor dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Meingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Gubernur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG KODE ETIK AUDITOR DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Pemerintah Daerah* adalah Gubernur Lampung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. *Gubernur* adalah Gubernur Lampung.
3. *Badan Pengawas Daerah* yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung.
4. *Kepala Badan Pengawas Daerah* yang selanjutnya disebut Kepala Bawasda adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung.
5. *Auditor* adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
6. *Kode Etik Auditor* adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi dilingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung yang harus dipatuhi oleh pada Auditor.
7. *Atribut* adalah tanda-tanda khusus berupa emblem/logo yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan oleh Auditor untuk membedakan identitas auditor dengan pegawai lainnya.
8. *Kelengkapan Pakaian Auditor* adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu, lengkap dengan atributnya.
9. *Auditan* adalah Dinas/Satuan Kerja sebagai obyek pemeriksaan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor adalah untuk membentuk jati diri Auditor yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan atau dalam berperilaku sehari-hari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor adalah untuk digunakan oleh Auditor sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuh kembangkan citra pengawasan.

BAB III  
OBYEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Auditor berlaku untuk :

- a. Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Peraturan ini ;
- b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Daerah yang dalam kedudukannya bukan seorang Auditor tetapi diberikan hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas Audit.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kode etik berisi tuntunan, kewajiban dan sanksi bagi Auditor di lingkungan Badan Pengawas Daerah yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal ( antar Auditor );
- b. Kode Etik Eksternal ( terhadap Auditan dan atau masyarakat ) ;
- c. Kode Etik Auditor secara individual.

BAB V

KODE ETIK

Bagian Pertama

Internal

Pasal 5

Setiap Auditor berkewajiban untuk mampu menjalin kerja sama antar sesama Auditor (team work) yang dilandasi keterbukaan, dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan yang melaksanakan melalui cara :

- a. Saling Percaya ;
- b. Dapat berkomunikasi ;
- c. Menghargai dan menghormati ;
- d. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi ;
- e. Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif ;
- f. Saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan ;
- g. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif ;
- h. Saling berbagi informasi tentang obyektivitas kondisi Auditan ;
- i. Saling mengisi kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

## Bagian Kedua

### Eksternal

#### Paragraf 1

#### Auditor dengan Auditan

##### Pasal 6

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk mampu menjalin komunikasi interaktif dengan Auditan yang dilaksanakan dengan cara :
  - a. Santun;
  - b. Simpatik;
  - c. Menempatkan Auditan sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat/golongan, umum dan fitrah manusia secara proporsional namun tidak menghambat kelancaran tugas;
  - d. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditan namun tidak menjadikan sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.
- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor berkewajiban :
  - a. Menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegal, organisasi atau hubungan lainnya ;
  - b. Menyampaikan secara santun setiap temuan dan atau permasalahan serta menempatkan proporsionalitas ketentuan perundangan sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional ;
  - c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas;
  - d. Tidak menjadikan Auditan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas ;
  - e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun masih dalam institusi yang sama;
  - f. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaannya;
  - g. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi diluar konteks pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 2

#### Hubungan dengan Masyarakat

##### Pasal 7

- (1) Setiap auditor senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaian berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki.

Bagian Ketiga  
Etika Auditor secara Individual

Pasal 8

- (1) Setiap Auditor dituntut untuk selalu mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab yang dilaksanakan dengan cara :
- a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan perundang-undangan ;
  - b. Tidak pernah mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah/Surat Tugas;
  - c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Setiap auditor berkewajiban memiliki :
- a. Komitmen, integritas dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
  - b. Memegang teguh sumpah dan janji PNS serta memegang teguh rahasia;
  - c. Motivasi tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
  - d. Kesiapan mental profesional mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk kedalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
  - e. Kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas;
  - f. Daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan masalah.

Bagian Keempat  
Penampilan

Pasal 9

Disamping keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas Audit setiap Auditor diwajibkan mengenakan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, serta berpenampilan rapi dan simpatik.

BAB VI  
S A N K S I

Pasal 10

Setiap Auditor yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan tentang Kode Etik Auditor dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik Auditor adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Auditor dilakukan dan menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pengawas Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 25 - 8 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P